



PUTUSAN
Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FATKUN ALI NASIR bin FAKIH.**
Tempat lahir : Bojonegoro.
Umur / tanggal lahir : \pm 41 tahun/03 September 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Sidorukun RT.07, Desa Sidomulyo,
Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara,
Propinsi Kalimantan Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Kepala Desa Sidomulyo).
Pendidikan : SMU.

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 7 Januari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/03/I/RES.3.3/2019/Reskrim, tanggal 7 Januari 2019, selanjutnya telah dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan sekarang, berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan Penyidik tanggal 7 Januari 2019, Nomor : Sp.Han/04/I/RES.3.3/2019//Reskrim, terhitung sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan 26 Januari 2019;
2. Surat Perpanjangan penahanan Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2019, Nomor: B-01/Q.4.12/Fd.1/01/2019, terhitung sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan 7 Maret 2019;
3. Penetapan Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 26 Pebruari 2019, Nomor: 56/Pen.Pid./2019/ PN.Trg., terhitung sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan 6 April 2019;
4. Penetapan Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 28 Maret 2019, Nomor: 125/Pen.Pid./2019/ PN.Trg. terhitung sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan 6 Mei 2019;
5. Surat Perintah Penahanan Penuntut Umum tanggal 6 Mei 2019, Nomor PRINT - 01/Q.4.12/Ft.1/05/2019, terhitung sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan 25 Mei 2019;

Halaman 1 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.



6. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 9 Mei 2019, Nomor 225/Pen.Pid./2019/PN.Trng, terhitung sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan 24 Juni 2019;
7. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 Juni 2019, Nomor : 15/ Pid. Sus.-TPK./2019/PN.Smr., terhitung sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan 16 Juli 2019;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 Juli 2019, Nomor : 15/Pid.Sus.-TPK./2019/PN.Smr., terhitung sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan 14 September 2019;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 11 September 2019 Nomor 106/Pen.Pid.-TPK./2019/PT.SMR, terhitung sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan 14 Oktober 2019;
10. Penetapan Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 9 Oktober 2019, Nomor 113/Pen.Pid.-TPK./2019/PT.SMR, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan 13 Nopember 2019;
11. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 11 Nopember 2019, Nomor : 122/PEN.PID-TPK/2019/PT.SMR., terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2019;
12. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 18 Nopember 2019, Nomor 125/PEN.PID-TPK./2019/PT.SMR, terhitung sejak tanggal 30 Nopember 2019 sampai dengan 28 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama **Surtini, S.E, S.H. dkk.**, Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di JL. KH. Wahid Hasyim, Komplek SLI VIII, B-26, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2019;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI tersebut;

- Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 10 Januari 2020, Nomor :

Halaman 2 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/PID-TPK/2020/PT.SMR., tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Memperhatikan pula Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 13 Januari 2020, Nomor :1/PID-TPK/2020/PT.SMR. tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Oktober 2019, Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smr., dalam perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa FATKUN ALI NASIR *bin* FAKIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 Mei 2019, No. REG. PERKARA : PDS-01/TNGGA/05/2019, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **FATKUN ALI NASIR** selaku Kepala Desa Sidomulyo berdasarkan SK Bupati Kutai Kartanegara No. 728/SK-BUP/H/2013 tanggal 25 Oktober 2013 bersama-sama dengan saksi DEDY ROLIANSYAH selaku Sekretaris Desa Sidomulyo berdasarkan SK Camat Anggana No. 828/06/II/2008 tanggal 08 Januari 2008 (dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri) pada kurun waktu antara bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2017, bertempat di Kantor Desa Sidomulyo, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur atau setidaknya masih di Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda meliputi Daerah Hukum Propinsi Kalimantan Timur, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***“secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu”*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain kejadiannya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.



- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB.Des) Tahun Anggaran 2017 yang diundangkan pada tanggal 17 Mei 2017 Desa Sidomulyo menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB.Des) sebesar Rp. 2.236.506.422,- (dua milyar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) dengan rincian pendapatan sebagai berikut :

- a. Berasal dari Dana Desa Tahun 2016 sebesar Rp. 256.108.800,- (dua ratus lima puluh enam juta seratus delapan ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan Perbup. Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 4 April 2016 tentang tata cara Pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2016.
- b. Berasal dari Alokasi Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp. 1.131.493.476,- (satu milyar seratus tiga puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh tiga empat ratus tujuh puluh enam rupiah) berdasarkan Perbup Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 18 April 2017 tentang alokasi Dana Desa.
- c. Berasal dari Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp. 809.856.697,- (delapan ratus Sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) berdasarkan Perbup Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2017 tanggal 18 April 2017, tentang tata cara Pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2017.
- d. Berasal dari Bagi Hasil pajak dan retribusi Daerah Tahun 2017 sebesar Rp. 39.047.449,- (tiga puluh Sembilan juta empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah) berdasarkan Perbup Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2017 tanggal 18 April 2017 tentang tata cara pengalokasian, penggunaan dan penetapan rincian Bagi Hasil Pajak dan retribusi daerah setiap desa.

Adapun ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2017 Desa Sidomulyo adalah sebagai berikut :

Kode Rek	URAIAN	Anggaran
1	2	3
1	PENDAPATAN	2.236.506.442,00
1.1	Pendapatan Asli Desa	-



1.1.1	Hasil Usaha Desa	-
1.1.2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong	-
1.1.3	royong	-
	Lain-lain pendapatan Asli Desa yang	
1.2	sah	2.236.506.442,00
1.2.1		809.856.697,00
	Pendapatan Transfer	256.108.800,00
1.2.2	Dana Desa	39.047.449,00
1.2.3		1.131.493.476,00
1.2.4	Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi	-
1.2.5	Daerah Kabupaten/Kota	-
1.2.6	Alokasi Dana Desa	-
	Bantuan Keuangan	
1.3	Bantuan Provinsi	-
1.3.1	Bantuan Kabupaten/Kota	-
1.3.2	Pendapatan Lain-lain	-
	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ke	
	3 yang tidak mengikat	
	Lain-lain pendapatan desa yang sah	
2	BELANJA	2.106.053.838,00
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	
	Desa	996.394.370,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	
	Desa	935.512.613,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	41.400.000,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	132.746.855,00
	Surplus/Defisit	130.452.884,00
3	PEMBIAYAAN	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	
3.1.1	SiLPA	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	
3.1.3	Hasil Kekayaan Desa yang	
	dipisahkan	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	130.452.884,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	
3.2.2	Penyertaan Modal	
	Pembiayaan Netto	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sisa Lebih Tahun Berkenaan	
--	-----------------------------------	--

- Bahwa susunan perangkat Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2017 dan yang menjabat adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa : Terdakwa FATKUN ALI NASIR
berdasarkan SK Bupati Kutai Kartanegara No. 728/SK-BUP/H/2013 tanggal 25 Oktober 2013.
2. Sekretaris Desa : DEDY ROLIANSYAH
berdasarkan SK Camat Anggana No. 828/06/II/2008 tanggal 08 Januari 2008.
3. Kaur Keuangan : NOVI OKTAVIAGUNIT ASARI
berdasarkan SK Kades Sidomulyo No. 64.02.04.2007/012/SK-Sy/II/2016 tanggal 02 Januari 2016.
4. Kaur Pembangunan : MAMAN SURYAMAN
Berdasarkan SK Kades Sidomulyo No. 64.02.04.2007/141.1/001/SK.Sy/V/2015 , tanggal 04 Mei 2015.
5. Bendahara Desa : LILI WIDYAWATI
Berdasarkan SK Kades sidomulyo No. 140/271/ADD/SY/II/2017, tanggal 06 Januari 2017.

- Bahwa selama Tahun 2017 terdapat pencairan Anggaran Desa Sidomulyo yang masuk ke rekening Nomor 0041419881 atas nama Dana ADD Desa Sidomulyo, dengan rincian sebagai berikut :

- 1 ALOKASI DANA DESA (ADD) Tahap I TA 2017 sebesar Rp. 339.448.043,00
 - Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01157/LS/2017 Tanggal 07 Juni 2017 dengan keperluan untuk pembayaran ADD tahap I Desa Sidomulyo Tahun 2017 sebesar Rp. 339.448.043,00
 - Berdasarkan Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Tenggarong Nomor 0041419881 atas nama Dana ADD Desa Sidomulyo, telah menerima ADD Tahap I TA 2017 sebesar Rp. 339.448.043,00 pada tanggal 08 Juni 2017
- 2 DANA DESA (DD) Tahap II TA 2016 Sebesar Rp. 256.108.800,00
 - Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01905/LS/2017 Tanggal 22 Juni 2017 dengan keperluan untuk

Halaman 6 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran dana desa APBN tahap II Tahun 2016 Desa Sidomulyo Tahun 2017 sebesar Rp. 256.108.800,00
- Berdasarkan Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Tenggarong Nomor 0041419881 atas nama Dana ADD Desa Sidomulyo, telah menerima DD Tahap II TA 2016 sebesar Rp. 256.108.800,00 pada tanggal 22 Juni 2017.
- 3 DANA DESA (DD) Tahap I TA 2017 sebesar Rp. 485.914.018,00
- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03141/LS/2017 Tanggal 05 September 2017 dengan keperluan untuk pembayaran dana desa APBN tahap I Desa Sidomulyo Tahun 2017 sebesar Rp. 485.914.018,00
 - Berdasarkan Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Tenggarong Nomor 0041419881 atas nama Dana ADD Desa Sidomulyo, telah menerima DD Tahap I TA 2017 sebesar Rp. 485.914.018,00 pada tanggal 06 September 2017
- 4 ALOKASI DANA DESA (ADD) Tahap II TA 2017 sebesar Rp. 452.597.390,00
- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04556/LS/2017 Tanggal 27 Oktober 2017 dengan keperluan untuk pembayaran ADD tahap II Desa Sidomulyo Tahun 2017 sebesar Rp. 452.597.390,00
 - Berdasarkan Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Tenggarong Nomor 0041419881 atas nama Dana ADD Desa Sidomulyo, telah menerima ADD Tahap II TA 2017 sebesar Rp. 452.597.390,00 pada tanggal 30 Oktober 2017
- 5 ALOKASI DANA DESA (ADD) Tahap III TA 2017 sebesar Rp. 339.448.043,00
- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04556/LS/2017 Tanggal 28 Desember 2017 dengan keperluan untuk pembayaran ADD tahap III Desa Sidomulyo Tahun 2017 sebesar Rp. 339.448.043,00
 - Berdasarkan Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Tenggarong Nomor 0041419881 atas nama Dana ADD Desa Sidomulyo, telah menerima ADD Tahap III TA 2017 sebesar Rp. 339.448.043,00 pada tanggal 29 Desember 2017
- Sehingga total pencairan Anggaran Desa Sidomulyo Tahun 2017 adalah sebesar **Rp. 1.873.516.294,00** (satu milyar delapan ratus tujuh tiga juta lima ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Bahwa dana yang terdapat dalam Rekening Nomor 0041419881 atas nama Dana ADD Desa Sidomulyo tersebut selanjutnya

Halaman 7 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperuntukkan untuk membiayai Kegiatan Belanja Desa Sidomulyo sepanjang Tahun Anggaran 2017.

- Bahwa adapun jumlah belanja atau serapan dana Tahun 2017 Desa Sidomulyo sebesar Rp. 1.566.893.072,00 (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Sumber Dana	Jumlah Serapan
1.	DD Tahap II 2016	250.000.000,00
2.	DD Tahap I 2017	348.181.244,00
	Jumlah Serapan Dana DD	598.181.244,00
3.	ADD Tahap I 2017	339.448.000,00
4.	ADD Tahap II 2017	368.006.914,00
5.	ADD Tahap III 2017	261.256.914,00
	Jumlah Serapan Dana ADD	968.771.828,00
	Jumlah Serapan Dana Seluruhnya (DD +ADD)	1.566.893.072,00

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa Sidomulyo TA 2017 semua kegiatan Pengelolaan Adminstrasi keuangan baik terkait proses pencairan, BKU, Laporan realisasi, Laporan Pertanggungjawaban yang memegang dan melaksanakan adalah dibawah kendali Saksi DEDY ROLIANSYAH selaku Sekretaris Desa/Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sedangkan Saksi LILI WIDYAWATI selaku bendahara melakukan tugas penyaluran pembayaran atas perintah Saksi DEDY ROLIANSYAH.
- Bahwa dalam pengelolaan Keuangan Desa Sidomulyo TA. 2017 terdapat beberapa anggaran desa yang digunakan oleh Terdakwa FATKUN ALI NASIR selaku Kepala Desa dan Saksi DEDY ROLIANSYAH selaku Sekretaris Desa untuk Keperluan Pribadi masing-masing atau setidak-tidaknya untuk kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBDes TA 2017 Desa Sidomulyo.
- Bahwa terdakwa FATKUN ALI NASIR mendapatkan dana yang berasal dari anggaran tersebut dengan Cara meminta secara bertahap kepada Saksi LILI WIDYAWATI selaku bendahara dan Saksi DEDY ROLIANSYAH selaku Sekretaris Desa baik dengan langsung meminta sendiri atau dengan menyuruh orang lain.
- Bahwa kemudian untuk menutupi penggunaan dana oleh Terdakwa FATKUN ALI NASIR dan Saksi DEDY ROLIANSYAH yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut Saksi DEDY ROLIANSYAH



melakukan rekayasa terhadap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana dimana pengeluaran yang dilaporkan lebih besar dari yang riil/sebenarnya dan membuat Laporan Pertanggung-jawaban Fiktif.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Terdakwa FATKUN ALI NASIR dan Saksi DEDY ROLIANSYAH yang menggunakan dana anggaran desa diluar peruntukannya sebagaimana yang telah dianggarkan dalam APB.Desa TA 2017 Desa Sidomulyo menyebabkan *Ketekoran Kas Desa yang berakibat tidak terlaksananya beberapa kegiatan yang telah dianggarkan dalam APB.Desa TA 2017 Desa Sidomulyo, adanya Pengeluaran Fiktif dan kegiatan yang pengeluarannya dipertanggung-jawabkan lebih tinggi dari biaya riil.* Sebagaimana hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara dalam pengelolaan Alokasi Dana desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kukar TA 2017 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kaltim sebagai berikut :

a. Ketekoran Kas desa:

Berdasarkan Buku kas Umum atas pencairan Dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dicairkan selama TA 2017 sebesar Rp. 1.873.516.294,00 (satu milyar delapan ratus tujuh tiga juta lima ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) diantaranya telah digunakan sebesar Rp. 1.566.893.072,00 (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah) akan tetapi dalam rekening Koran BPD Kaltim Cabang Tenggaraong Nomor 0041419881 atas nama Dana ADD desa Sidomulyo per 31 Desember 2017 saldonya adalah Rp. 0,00 (Nol Rupiah) sedangkan kas tunai yang dipegang oleh Saksi LILI WIDYAWATI selaku bendahara sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga terdapat ketekoran kas sebesar Rp. 306.403.222,00 (tiga ratus enam juta empat ratus tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) rincian perhitungannya sebagai berikut :

Penerimaan :

- DD Tahap II TA 2016	Rp. 256.108.800,00
- DD Tahap I TA 2017	Rp. 485.914.018,00
- ADD Tahap I TA 2017	Rp. 339.448.043,00
- ADD Tahap II TA 2017	Rp. 452.597.390,00
- ADD Tahap III TA 2017	<u>Rp. 339.448.043,00</u>
	Rp. 1.873.516.294,00

Pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DD Tahap II TA 2016	Rp. 250.000.000,00
- DD Tahap I TA 2017	Rp. 348.181.244,00
- ADD Tahap I TA 2017	Rp. 339.448.000,00
- ADD Tahap II TA 2017	Rp. 368.006.914,00
- ADD Tahap III TA 2017	Rp. 261.256.914,00
	Rp. 1.566.893.072,00
Saldo	Rp. 306.623.222,00
Saldo Kas Tunai	Rp. 220.000,00
Saldo Kas Seharusnya	Rp. 306.403.222,00

b. Pertanggungjawaban tak sesuai realisasi

Dari dana sebesar Rp. 1.566.893.072,00 (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah) yang telah dipertanggungjawabkan, sebagian diantaranya terdapat kelebihan pertanggung-jawaban yang merupakan selisih antara Laporan Pertanggungjawaban dibandingkan dengan pengeluaran Riil, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Menurut		Selisih
		LPJ	Pengeluaran Riil	
1	2	3	4	5= (3-4)
A.	Dana Desa			
1.	Perawatan Jalan Desa	150.000.000,00	101.600.000,00	48.400.000,00
2.	Peningkatan Area Lingkungan BUMdes	100.000.000,00	83.000.000,00	17.000.000,00
3.	Turap Beton Rt. 03	24.424.101,00	165.000.000,00	58.915.272,00
4.	Turap Beton Rt. 04	24.314.655,00		
5.	Turap Beton dan Gorong Rt. 01	24.442.663,00		
6.	Turap Beton Rt. 08	25.094.893,00		
7.	Turap Beton Rt. 06	25.114.523,00		
8.	Turap Beton Rt. 12	25.061.111,00		
9.	Turap Beton Rt. 05	25.139.178,00		
10.	Turap Beton Rt. 07	25.103.148,00		
11.	Turap Beton Rt. 09	25.221.000,00		
12.	Lanjutan BUMDes	99.321.972,00	83.000.000,00	16.321.972,00
13.	Sosialisasi BUMDes	24.944.000,00	8.300.000,00	16.644.000,00
Jumlah A		598.181.244,00	440.900.000,00	157.281.244,00
B.	Alokasi Dana Desa			
1.	Penyusunan APBDes	24.943.000,00	21.443.000,00	3.500.000,00
2.	Bantuan Hari Besar Nasional	34.000.000,00	5.000.000,00	29.000.000,00
3.	Belanja ATK	15.000.000,00	-	15.000.000,00
4.	Penjilidan	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Halaman 10 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.



5.	Bayar Tunjangan Pengelolaan Keuangan desa	23.000.000,00	22.020.000,00	980.000,00
6.	Photo Copy desa	4.500.000,00	-	4.500.000,00
7.	Bayar Uang Makan Harian Desa	21.260.000,00	18.280.000,00	2.980.000,00
8.	Belanja Perjalanan Dinas desa	20.000.000,00	17.850.000,00	2.150.000,00
9.	Musrenbang Desa/RT Th. 2017	17.920.000,00	11.420.000,00	6.500.000,00
10.	Penyusunan RKP Desa	20.730.000,00	14.080.000,00	6.650.000,00
11.	Pembuatan Profil Desa	15.000.000,00	5.050.000,00	9.950.000,00
12.	Bayar Penghasilan Tetap Aparatur Desa	61.400.000,00	59.600.000,00	1.800.000,00
13.	Bayar Tunjangan Pengelolaan Keuangan desa	23.000.000,00	22.020.000,00	980.000,00
14.	Belanja Laptop	8.000.000,00	4.400.000,00	3.600.000,00
15.	Lemari Pendingin	3.500.000,00	1.800.000,00	1.700.000,00
16.	Kamera	7.500.000,00	6.350.000,00	1.150.000,00
17.	Bayar Penghasilan Tetap Aparatur Desa	61.400.000,00	57.800.000,00	3.600.000,00
18.	Bayar Tunjangan Pengelolaan Keuangan desa	23.000.000,00	22.020.000,00	980.000,00
19.	Bayar Uang Makan Harian Desa	21.260.000,00	16.260.000,00	5.000.000,00
	Jumlah B	407.413.000,00	306.393.000,00	101.020.000,00
	Total A + B	1.005.594.244,00	747.293.000,00	258.301.244,00

c. Pengeluaran Fiktif :

No	Uraian Belanja	Menurut		Selisih
		LPJ	Auditor	
1	2	3	4	5= (3-4)
1.	Pemeliharaan Barang	7.000.000,00	-	7.000.000,00
2.	Belanja Listrik	2.000.000,00	-	2.000.000,00
3.	Belanja Air PDAM	1.245.000,00	-	1.245.000,00
4.	Pemeliharaan Barang	3.000.000,00	-	3.000.000,00
5.	Belanja Listrik	2.000.000,00	-	2.000.000,00
6.	Belanja Air PDAM	1.096.914,00	-	1.096.914,00
7.	Belanja Listrik	2.000.000,00	-	2.000.000,00
8.	Belanja Air PDAM	1.096.914,00	-	1.096.914,00
9.	Makan Minum Rapat Desa	3.000.000,00	-	3.000.000,00
10.	Makan Minum Kegiatan desa	3.000.000,00	-	3.000.000,00
11.	Belanja ATK RT	9.600.000,00	-	9.600.000,00
12.	Honorarium Petugas Kebersihan	10.800.000,00	-	10.800.000,00
		45.838.828,00	-	45.838.828,00



- Bahwa terkait penggunaan dana Anggaran Desa TA 2017 untuk keperluan pribadi atau setidaknya untuk kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBDes TA 2017 Desa Sidomulyo, Saksi DEDY ROLIANSYAH telah mengembalikan sejumlah uang secara berangsur ke Saksi LILI WIDYAWATI selaku bendahara dengan total sebesar Rp. 20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa FATKUN ALI NASIR bersama-sama dengan Saksi DEDY ROLIANSYAH dalam Pengelolaan APBDes (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) Tahun 2017 Desa Sdomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Kaltim tidak sesuai / tidak berpedoman dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Pasal 3 Ayat (1) :

“ Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan “.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 18, ayat (3) :

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 4, ayat (1) :

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif , transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 61, Ayat (1) :

Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pasal 136, Ayat (1) :

Halaman 12 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.



Setiap Kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 2, Ayat (1) :

Kuangan Desa Dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 3,

Ayat (1) : Kepala Desa Adalah Pemegang Keuasaan Pengelolaan Keuangan desa dan Mewakili Pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Ayat (2) : Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
- b. Menetapkan PTPKD;
- c. Menetapkan petugas yang melkukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas APBDDesa.

Pasal 5,

Ayat (1) : Sekretaris Desa bertindak selaku Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa.

Ayat (2) : Sekretaris Desa selaku Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDDesa;
- b. Menyusun rancangan peraturan Desa tentang APBDDesa, Perubahan APBDDesa dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa;



- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa

Pasal 23 ayat (3) : semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa

Pasal 2, Ayat (1): Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 3,

Ayat (1) : Kepala Desa Pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Ayat (2) : Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :

- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa..

Pasal 5, Ayat (2) : yang menyatakan sekretaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
- b. Menyusun rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa
- f. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan desa.



Pasal 26

Ayat (1) : Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dikelola dalam APBDesa dilaksanakan melalui rekening kas desa

Ayat (5) : pengeluaran yang tidak dianggarkan atau melebihi pagu/batasan dalam APBDesa dapat dilaksanakan untuk kondisi darurat/luar biasa yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBDesa dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 37 Ayat (1) : setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi DEDY ROLIANSYAH tersebut Negara/Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara/ Pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dirugikan sebesar Rp. 589.943.294,00 (lima ratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah sekitar itu sesuai Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-488/PW17/5/2018, tanggal 28 Desember 2018.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **FATKUN ALI NASIR** selaku Kepala Desa Sidomulyo berdasarkan SK Bupati Kutai Kartanegara No. 728/SK-BUP/H/2013 tanggal 25 Oktober 2013 bersama-sama dengan saksi DEDY ROLIANSYAH selaku Sekretaris Desa Sidomulyo berdasarkan SK Camat Anggana No. 828/06/I/2008 tanggal 08 Januari 2008 (dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri) pada kurun waktu antara bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2017, bertempat di Kantor Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya masih di Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur

Halaman 15 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.



atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda meliputi Daerah Hukum Propinsi Kalimantan Timur, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu**" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 yang diundangkan pada tanggal 17 Mei 2017 Desa Sidomulyo menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp. 2.236.506.422,- (dua milyar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) dengan rincian pendapatan sebagai berikut :
 - a. Berasal dari Dana Desa Tahun 2016 sebesar Rp. 256.108.800,- (dua ratus lima puluh enam juta seratus delapan ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan Perbup Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 4 April 2016 tentang tata cara Pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2016.
 - b. Berasal dari Alokasi Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp. 1.131.493.476,- (satu milyar seratus tiga puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh tiga empat ratus tujuh puluh enam rupiah) berdasarkan Perbup Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 18 April 2017 tentang alokasi Dana Desa.
 - c. Berasal dari Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp. 809.856.697,- (delapan ratus Sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) berdasarkan Perbup Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2017 tanggal 18 April 2017 tentang tata cara Pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2017.
 - d. Berasal dari Bagi Hasil pajak dan retribusi Daerah Tahun 2017 sebesar Rp. 39.047.449,- (tiga puluh Sembilan juta empat puluh tujuh ribu

Halaman 16 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus empat puluh Sembilan rupiah) berdasarkan Perbup Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2017 tanggal 18 April 2017 tentang tata cara pengalokasian, penggunaan dan penetapan rincian Bagi Hasil Pajak dan retribusi daerah setiap desa.

Adapun ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2017 Desa Sidomulyo adalah sebagai berikut :

Kode Rek	URAIAN	Anggaran
1	2	3
1	PENDAPATAN	2.236.506.442,00
1.1	Pendapatan Asli Desa	2.236.506.442,00
1.1.1	Hasil Usaha Desa	809.856.697,00
1.1.2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong	256.108.800,00 39.047.449,00
1.1.3	Lain-lain pendapatan Asli Desa yang sah	1.131.493.476,00
1.2	Pendapatan Transfer	
1.2.1	Dana Desa	
1.2.2	Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	
1.2.4	Alokasi Dana Desa	
1.2.5	Bantuan Keuangan	
1.2.6	Bantuan Provinsi	
	Bantuan Kabupaten/Kota	
1.3	Pendapatan Lain-lain	
1.3.1	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ke	
1.3.2	3 yang tidak mengikatkan	
	Lain-lain pendapatan desa yang sah	
2	BELANJA	2.106.053.838,00
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	996.394.370,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	935.512.613,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	41.400.000,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Surplus/Defisit	132.746.855,00
3	PEMBIAYAAN	130.452.884,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	

Halaman 17 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.



3.1.1	SiLPA	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	
3.1.3	Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	130.452.884,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	
3.2.2	Penyertaan Modal	
	Pembiayaan Netto	
	Sisa Lebih Tahun Berkenaan	

- Bahwa susunan perangkat Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2017 dan yang menjabat adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa : Terdakwa FATKUN ALI NASIR
berdasarkan SK Bupati Kutai
Kartanegara No. 728/SK-
BUP/H/2013 tanggal 25 Oktober
2013.
2. Sekretaris Desa : DEDY ROLIANSYAH
berdasarkan SK Camat Anggana No.
828/06/II/2008 tanggal 08 Januari 2008
3. Kaur Keuangan : NOVI OKTAVIAGUNITASARI
berdasarkan SK Kades Sidomulyo No.
64.02.04.2007/012/SK-Sy/II/2016
tanggal 02 Januari 2016
4. Kaur Pembangunan : MAMAN SURYAMAN
Berdasarkan SK Kades Sidomulyo No.
64.02.04.2007/141.1/001/SK-Sy/VI/2015
tanggal 04 Mei 2015
5. Bendahara Desa : LILI WIDYAWATI
Berdasarkan SK Kades sidomulyo No.
140/271/ADD/SY/II/2017 tanggal 06
Januari 2017

- Bahwa terdakwa FATKUN ALI NASIR sebagai Kepala desa Sidomulyo memiliki wewenang sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Pasal 26, Ayat (2), Kepala Desa Berwenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;

Halaman 18 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.



- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pasal 3,
- Ayat (1) : Kepala Desa Adalah Pemegang Keusaan Pengelolaan Keuangan desa dan Mewakili Pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- Ayat (2) : Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melkukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas APBDesa.
3. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa

Halaman 19 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.



Pasal 3,

Ayat (1) : Kepala Desa Pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Ayat (2) : Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :

- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

- Bahwa selama Tahun 2017 terdapat pencairan Anggaran Desa Sidomulyo yang masuk ke rekening Nomor 0041419881 atas nama Dana ADD Desa Sidomulyo, dengan rincian sebagai berikut :

1. ALOKASI DANA DESA (ADD) Tahap I TA 2017 sebesar Rp. 339.448.043,00
 - Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01157/LS/2017 Tanggal 07 Juni 2017 dengan keperluan untuk pembayaran ADD tahap I Desa Sidomulyo Tahun 2017 sebesar Rp. 339.448.043,00
 - Berdasarkan Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Tenggarong Nomor 0041419881 atas nama Dana ADD Desa Sidomulyo, telah menerima ADD Tahap I TA 2017 sebesar Rp. 339.448.043,00 pada tanggal 08 Juni 2017
2. DANA DESA (DD) Tahap II TA 2016 Sebesar Rp. 256.108.800,00
 - Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01905/LS/2017 Tanggal 22 Juni 2017 dengan keperluan untuk pembayaran dana desa APBN tahap II Tahun 2016 Desa Sidomulyo Tahun 2017 sebesar Rp. 256.108.800,00
 - Berdasarkan Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Tenggarong Nomor 0041419881 atas nama Dana ADD Desa Sidomulyo, telah menerima DD Tahap II TA 2016 sebesar Rp. 256.108.800,00 pada tanggal 22 Juni 2017
3. DANA DESA (DD) Tahap I TA 2017 sebesar Rp. 485.914.018,00
 - Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03141/LS/2017 Tanggal 05 September 2017 dengan keperluan untuk pembayaran dana desa APBN tahap I Desa Sidomulyo

Halaman 20 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2017 sebesar Rp. 485.914.018,00
- Berdasarkan Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Tenggaraong Nomor 0041419881 atas nama Dana ADD Desa Sidomulyo, telah menerima DD Tahap I TA 2017 sebesar Rp. 485.914.018,00 pada tanggal 06 September 2017
- 4 ALOKASI DANA DESA (ADD) Tahap II TA 2017 sebesar Rp. 452.597.390,00
- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04556/LS/2017 Tanggal 27 Oktober 2017 dengan keperluan untuk pembayaran ADD tahap II Desa Sidomulyo Tahun 2017 sebesar Rp. 452.597.390,00
 - Berdasarkan Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Tenggaraong Nomor 0041419881 atas nama Dana ADD Desa Sidomulyo, telah menerima ADD Tahap II TA 2017 sebesar Rp. 452.597.390,00 pada tanggal 30 Oktober 2017
- 5 ALOKASI DANA DESA (ADD) Tahap III TA 2017 sebesar Rp. 339.448.043,00
- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04556/LS/2017 Tanggal 28 Desember 2017 dengan keperluan untuk pembayaran ADD tahap III Desa Sidomulyo Tahun 2017 sebesar Rp. 339.448.043,00
 - Berdasarkan Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Tenggaraong Nomor 0041419881 atas nama Dana ADD Desa Sidomulyo, telah menerima ADD Tahap III TA 2017 sebesar Rp. 339.448.043,00 pada tanggal 29 Desember 2017
- Sehingga total pencairan Anggaran Desa Sidomulyo Tahun 2017 adalah sebesar **Rp. 1.873.516.294,00** (satu milyar delapan ratus tujuh tiga juta lima ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

- Bahwa dana yang terdapat dalam Rekening Nomor 0041419881 atas nama Dana ADD Desa Sidomulyo tersebut diperuntukkan untuk membiayai Kegiatan Belanja Desa Sidomulyo sepanjang Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa adapun jumlah belanja atau serapan dana Tahun 2017 Desa Sidomulyo sebesar Rp. 1.566.893.072,00 (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Sumber Dana	Jumlah Serapan
1.	DD Tahap II 2016	250.000.000,00
2.	DD Tahap I 2017	348.181.244,00
	Jumlah Serapan Dana DD	598.181.244,00
3.	ADD Tahap I 2017	339.448.000,00
4.	ADD Tahap II 2017	368.006.914,00
5.	ADD Tahap III 2017	261.256.914,00
	Jumlah Serapan Dana ADD	968.771.828,00
	Jumlah Serapan Dana Seluruhnya (DD +ADD)	1.566.893.072,00



- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa Sidomulyo TA 2017 semua kegiatan Pengelolaan Administrasi keuangan baik terkait proses pencairan, BKU, Laporan realisasi, Laporan Pertanggungjawaban yang memegang dan melaksanakan adalah dibawah kendali Saksi DEDY ROLIANSYAH selaku Sekretaris Desa/Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sedangkan Saksi LILI WIDYAWATI selaku bendahara melakukan tugas penyaluran pembayaran atas perintah Saksi DEDY ROLIANSYAH.
- Bahwa dalam pengelolaan Keuangan Desa Sidomulyo TA 2017 terdapat beberapa dana yang berasal dari anggaran desa yang digunakan oleh Terdakwa FATKUN ALI NASIR selaku Kepala Desa dan Saksi DEDY ROLIANSYAH selaku Sekretaris Desa untuk Keperluan Pribadi masing-masing atau setidaknya untuk kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBDes TA 2017 Desa Sidomulyo.
- Bahwa terdakwa FATKUN ALI NASIR mendapatkan dana yang berasal dari anggaran tersebut dengan Cara meminta secara bertahap kepada Saksi LILI WIDYAWATI selaku bendahara dan Saksi DEDY ROLIANSYAH selaku Sekretaris Desa baik dengan langsung meminta sendiri atau dengan menyuruh orang lain.
- Bahwa kemudian untuk menutupi penggunaan dana oleh Terdakwa FATKUN ALI NASIR dan Saksi DEDY ROLIANSYAH yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut Saksi DEDY ROLIANSYAH melakukan rekayasa terhadap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana dimana pengeluaran yang dilaporkan lebih besar dari yang riil/sebenarnya dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Fiktif.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Terdakwa FATKUN ALI NASIR dan Saksi DEDY ROLIANSYAH yang menggunakan dana anggaran desa diluar peruntukannya sebagaimana yang telah dianggarkan dalam APBDes TA 2017 Desa Sidomulyo menyebabkan *Ketekoran Kas Desa yang berakibat tidak terlaksananya beberapa kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBDes TA 2017 Desa Sidomulyo, adanya Pengeluaran Fiktif dan kegiatan yang pengeluarannya dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari biaya riil.* Sebagaimana hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara dalam pengelolaan Alokasi Dana desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab.

Halaman 22 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kukar TA 2017 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kaltim sebagai berikut :

a. Ketekoran Kas desa

Berdasarkan Buku kas Umum atas pencairan Dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dicairkan selama TA 2017 sebesar Rp. 1.873.516.294,00 (satu milyar delapan ratus tujuh tiga juta lima ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) diantaranya telah digunakan sebesar Rp. 1.566.893.072,00 (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah) akan tetapi dalam rekening Koran BPD Kaltim Cabang Tenggaraong Nomor 0041419881 atas nama Dana ADD desa Sidomulyo per 31 Desember 2017 saldonya adalah Rp. 0,00 (Nol Rupiah) sedangkan kas tunai yang dipegang oleh Saksi LILI WIDYAWATI selaku bendahara sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga terdapat ketekoran kas sebesar Rp. 306.403.222,00 (tiga ratus enam juta empat ratus tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) rincian perhitungannya sebagai berikut :

Penerimaan :

- DD Tahap II TA 2016	Rp. 256.108.800,00
- DD Tahap I TA 2017	Rp. 485.914.018,00
- ADD Tahap I TA 2017	Rp. 339.448.043,00
- ADD Tahap II TA 2017	Rp. 452.597.390,00
- ADD Tahap III TA 2017	<u>Rp. 339.448.043,00</u>
	Rp. 1.873.516.294,00

Pengeluaran

- DD Tahap II TA 2016	Rp. 250.000.000,00
- DD Tahap I TA 2017	Rp. 348.181.244,00
- ADD Tahap I TA 2017	Rp. 339.448.000,00
- ADD Tahap II TA 2017	Rp. 368.006.914,00
- ADD Tahap III TA 2017	<u>Rp. 261.256.914,00</u>
	Rp. 1.566.893.072,00
Saldo	Rp. 306.623.222,00
Saldo Kas Tunai	<u>Rp. 220.000,00</u>
Saldo Kas Seharusnya	Rp. 306.403.222,00

b. Pertanggungjawaban tak sesuai realisasi

Halaman 23 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari dana sebesar Rp. 1.566.893.072,00 (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah) yang telah dipertanggungjawabkan, sebagian diantaranya terdapat kelebihan pertanggungjawaban yang merupakan selisih antara Laporan Pertanggungjawaban dibandingkan dengan pengeluaran Riil, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Menurut		Selisih
		LPJ	Pengeluaran Riil	
1	2	3	4	5= (3-4)
A.	Dana Desa			
1.	Perawatan Jalan Desa	150.000.000,00	101.600.000,00	48.400.000,00
2.	Peningkatan Area Lingkungan BUMdes	100.000.000,00	83.000.000,00	17.000.000,00
3.	Turap Beton Rt. 03	24.424.101,00	165.000.000,00	58.915.272,00
4.	Turap Beton Rt. 04	24.314.655,00		
5.	Turap Beton dan Gorong Rt. 01	24.442.663,00		
6.	Turap Beton Rt. 08	25.094.893,00		
7.	Turap Beton Rt. 06	25.114.523,00		
8.	Turap Beton Rt. 12	25.061.111,00		
9.	Turap Beton Rt. 05	25.139.178,00		
10.	Turap Beton Rt. 07	25.103.148,00		
11.	Turap Beton Rt. 09	25.221.000,00		
12.	Lanjutan BUMDes	99.321.972,00	83.000.000,00	16.321.972,00
13.	Sosialisasi BUMDes	24.944.000,00	8.300.000,00	16.644.000,00
Jumlah A		598.181.244,00	440.900.000,00	157.281.244,00
B.	Alokasi Dana Desa			
1.	Penyusunan APBDes	24.943.000,00	21.443.000,00	3.500.000,00
2.	Bantuan Hari Besar Nasional	34.000.000,00	5.000.000,00	29.000.000,00
3.	Belanja ATK	15.000.000,00	-	15.000.000,00
4.	Penjilidan	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5.	Bayar Tunjangan Pengelolaan Keuangan desa	23.000.000,00	22.020.000,00	980.000,00
6.	Photo Copy desa	4.500.000,00	-	4.500.000,00
7.	Bayar Uang Makan Harian Desa	21.260.000,00	18.280.000,00	2.980.000,00
8.	Belanja Perjalanan Dinas desa	20.000.000,00	17.850.000,00	2.150.000,00
9.	Musrenbang Desa/RT Th. 2017	17.920.000,00	11.420.000,00	6.500.000,00
10.	Penyusunan RKP Desa	20.730.000,00	14.080.000,00	6.650.000,00
11.	Pembuatan Profil Desa	15.000.000,00	5.050.000,00	9.950.000,00
12.	Bayar Penghasilan Tetap Aparatur Desa	61.400.000,00	59.600.000,00	1.800.000,00
13.	Bayar Tunjangan	23.000.000,00	22.020.000,00	980.000,00

Halaman 24 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.



	Pengelolaan Keuangan desa			
14.	Belanja Laptop	8.000.000,00	4.400.000,00	3.600.000,00
15.	Lemari Pendingin	3.500.000,00	1.800.000,00	1.700.000,00
16.	Kamera	7.500.000,00	6.350.000,00	1.150.000,00
17.	Bayar Penghasilan Tetap Aparatur Desa	61.400.000,00	57.800.000,00	3.600.000,00
18.	Bayar Tunjangan Pengelolaan Keuangan desa	23.000.000,00	22.020.000,00	980.000,00
19.	Bayar Uang Makan Harian Desa	21.260.000,00	16.260.000,00	5.000.000,00
	Jumlah B	407.413.000,00	306.393.000,00	101.020.000,00
	Total A + B	1.005.594.244,00	747.293.000,00	258.301.244,00

c. Pengeluaran Fiktif

No	Uraian Belanja	Menurut		Selisih
		LPJ	Auditor	
1	2	3	4	5= (3-4)
1.	Pemeliharaan Barang	7.000.000,00	-	7.000.000,00
2.	Belanja Listrik	2.000.000,00	-	2.000.000,00
3.	Belanja Air PDAM	1.245.000,00	-	1.245.000,00
4.	Pemeliharaan Barang	3.000.000,00	-	3.000.000,00
5.	Belanja Listrik	2.000.000,00	-	2.000.000,00
6.	Belanja Air PDAM	1.096.914,00	-	1.096.914,00
7.	Belanja Listrik	2.000.000,00	-	2.000.000,00
8.	Belanja Air PDAM	1.096.914,00	-	1.096.914,00
9.	Makan Minum Rapat Desa	3.000.000,00	-	3.000.000,00
10.	Makan Minum Kegiatan desa	3.000.000,00	-	3.000.000,00
11.	Belanja ATK RT	9.600.000,00	-	9.600.000,00
12.	Honorarium Petugas Kebersihan	10.800.000,00	-	10.800.000,00
		45.838.828,00	-	45.838.828,00

- Bahwa terkait penggunaan dana Anggaran Desa TA 2017 untuk keperluan pribadi atau setidaknya-tidaknya untuk kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBDes TA 2017 Desa Sidomulyo, Saksi DEDY ROLIANSYAH telah mengembalikan sejumlah uang secara berangsur ke Saksi LILI WIDYAWATI selaku bendahara dengan total sebesar Rp. 20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa FATKUN ALI NASIR bersama-sama dengan Saksi DEDY ROLIANSYAH dalam Pengelolaan APBDes (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) Tahun 2017 Desa Sdomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Kaltim tidak sesuai / tidak berpedoman dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu :

**1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara.**

Halaman 25 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.



Pasal 3 Ayat (1) :

“ Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan “.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 18, ayat (3) :

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 4, ayat (1) :

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif , transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 61, Ayat (1) :

Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pasal 136, Ayat (1) :

Setiap Kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 2, Ayat (1) :

Keuangan Desa Dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 3,

Ayat (1) : Kepala Desa Adalah Pemegang Keusaan Pengelolaan Keuangan desa dan Mewakili Pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.



Ayat (2) : Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan PTPKD;
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas APBDesa.

Pasal 5,

Ayat (1) : Sekretaris Desa bertindak selaku Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa.

Ayat (2) : Sekretaris Desa selaku Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
- b. Menyusun rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa

Pasal 23 ayat (3) : semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa

Pasal 2, Ayat (1): Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 3,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Kepala Desa Pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Ayat (2) : Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :

- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa..

Pasal 5, Ayat (2) : yang menyatakan sekretaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
- b. Menyusun rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa
- f. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan desa.

Pasal 26

Ayat (1) : Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dikelola dalam APBDesa dilaksanakan melalui rekening kas desa

Ayat (5) : pengeluaran yang tidak dianggarkan atau melebihi pagu/batasan dalam APBDesa dapat dilaksanakan untuk kondisi darurat/luar biasa yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBDesa dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 37 Ayat (1) : setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi DEDY ROLIANSYAH tersebut Negara/ Pemerintah Kab.

Halaman 28 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutai Kartanegara Kaltim/Pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dirugikan sebesar Rp. 589.943.294,00 (lima ratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknnya jumlah sekitar itu sesuai Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-488/PW17/5/2018 tanggal 28 Desember 2018;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 18 September 2019, Nomor : PDS-01/TNGGA/05/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FATKUN ALI NASIR *bin* FAKIH (alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FATKUN ALI NASIR Bin FAKIH (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun dan 6 (*enam*) bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara, dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) *subsidiar* 3 (*tiga*) bulan kurungan.
4. Menetapkan agar Terdakwa FATKUN ALI NASIR Bin FAKIH (Alm) membayar uang pengganti sebesar Rp.507.460.466,- (lima ratus tujuh juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

Halaman 29 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.



tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar legalisir Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:821.12/II.2-1976-509/BKD tanggal 28 Mei 2003 tentang pengangkatan PNS atas nama DEDY ROLIANSYAH.
- 2) 1 (satu) lembar legalisir Surat Camat Anggana Nomor:828/06/II/2008 tanggal 08 Januari 2008 perihal Bantuan Staf Pegawai Kecamatan Anggana an. DEDY ROLIANSYAH sebagai Sekdes Pada Kantor Desa Sidomulyo.
- 3) 3 (tiga) lembar catatan pribadi DEDY ROLIANSYAH tentang penggunaan dana ADD dan DD tahun 2017.
- 4) Berkas Laporan Pertanggungjawaban APBDes tahun 2017 bidang pembangunan Desa Sidomulyo Kec.Anggana Kab.Kutai Kartanegara penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II tahun 2016 dengan sumber dana APBN:
 - a. Laporan pelaksanaan Dana Desa dalam kegiatan "Perawatan Jalan Desa senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Laporan pelaksanaan Dana Desa dalam kegiatan "Peningkatan Area Lingkungan BUMDES" senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 6) Berkas Laporan Pertanggungjawaban APBDes tahun 2017 bidang pembangunan Desa Sidomulyo Kec.Anggana Kab.Kutai Kartanegara penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I tahun 2017 dengan sumber dana APBN:
 - a. Laporan pelaksanaan kegiatan "Gorong-gorong dan Turap Beton RT.01"
 - b. Laporan pelaksanaan kegiatan "Turap Beton RT.03"
 - c. Laporan pelaksanaan kegiatan "Turap Beton RT.04"
 - d. Laporan pelaksanaan kegiatan "Turap Beton RT.05"
 - e. Laporan pelaksanaan kegiatan "Turap Beton RT.06"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Laporan pelaksanaan kegiatan "Turap Beton RT.07"
 - g. Laporan pelaksanaan kegiatan "Turap Beton RT.08"
 - h. Laporan pelaksanaan kegiatan "Turap Beton RT.09"
 - i. Laporan pelaksanaan kegiatan "Turap Beton RT.12"
 - j. Laporan pelaksanaan kegiatan "Lanjutan BUMDES"
- 7) Berkas laporan Pertanggungjawaban APBDes tahun 2017 Desa Sidomulyo Kec.Anggana Kab.Kutai Kartanegara penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I tahun 2017 dengan sumber dana APBN untuk "belanja kegiatan sosialisasi BUMDES"
- 8) Dokumen pembayaran ADD tahap I Desa Sidomulyo tahun 2017 yang terdiri dari:
- 1) Lembar Ceck list tanggal 06 Juni 2017.
 - 2) Bend.20 (BTL-LS) Bukti Pembayaran (LS) Nomor:0012/SPP-LS/BANKEU/SKPKD/2017 tanggal 06Juni 2017 senilai Rp.339.448.043,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah).
 - 3) Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0012/SPP-LS/BANKEU/SKPKD tahun 2017 tanggal 06 Juni 2017
 - 4) Surat Perintah Membayar Nomor: 0012/SPM-LS/BANKEU/SKPKD/2017 tanggal 06 Juni 2017
 - 5) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:01157/LS/2017 tanggal 07 Juni 2017 telah cair ADD Tahap I Desa Sidomulyo Kec.Anggana tahun 2017 sejumlah Rp.339.448.043,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah).
 - 6) Lampiran dokumen pendukung lainnya.
- 9) Dokumen pembayaran ADD tahap II Desa Sidomulyo tahun 2017 yang terdiri dari:
- 1) Lembar Ceck list tanggal 25 Oktober 2017.
 - 2) Bend.20 (BTL-LS) Bukti Pembayaran (LS) Nomor:1068/SPP-LS/BANKEU/SKPKD/2017 tanggal 25Oktober 2017 senilai

Halaman 31 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.452.597.390,- (empat ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

- 3) Surat Permintaan Pembayaran Nomor:1068/SPP-LS/BANKEU/SKPKD tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2017
 - 4) Surat Perintah Membayar Nomor: 1068/SPM-LS/BANKEU/SKPKD/2017, tanggal 25 Oktober 2017
 - 5) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:04556/LS/2017 tanggal 27 Oktober 2017 telah cair ADD Tahap II Desa Sidomulyo Kec. Anggana tahun 2017 sejumlah Rp.452.597.390,- (empat ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
 - 6) Lampiran dokumen pendukung lainnya.
- 10) Dokumen pembayaran ADD tahap III Desa Sidomulyo tahun 2017 yang terdiri dari:
- 1) Lembar Ceck list tanggal 27 Desember 2017.
 - 2) Bend.20 (BTL-LS) Bukti Pembayaran (LS) Nomor:1613/SPP-LS/BANKEU/SKPKD/2017 tanggal 27Desember 2017 senilai Rp.339.448.043,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah).
 - 3) Surat Permintaan Pembayaran Nomor:1613/SPP-LS/BANKEU/SKPKD tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017
 - 4) Surat Perintah Membayar Nomor: 1613/SPM-LS/BANKEU/SKPKD/2017 tanggal 28 Desember 2017
 - 5) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:06779/LS/2017 tanggal 28 Desember 2017 telah cair ADD Tahap III Desa Sidomulyo Kec.Anggana tahun 2017 sejumlah Rp.339.448.043,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah).
 - 6) Lampiran dokumen pendukung lainnya.
- 11) Dokumen pembayaran DD tahap I 2017 Desa Sidomulyo tahun 2017 yang terdiri dari:
- 1) Lembar Ceck list tanggal 04 September 2017
 - 2) Bend.20 (BTL-LS) Bukti Pembayaran (LS) Nomor:0370/SPP-LS/BANKEU/SKPKD/2017 tanggal 04September 2017 senilai Rp.485.914.018,- (empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu delapan belas rupiah).

Halaman 32 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0370/SPP-LS/BANKEU/SKPKD tahun 2017 tanggal 04 September 2017.
- 4) Surat Perintah Membayar Nomor: 0370/SPM-LS/BANKEU/SKPKD/2017 tanggal 04 September 2017
- 5) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:03141/LS/2017 tanggal 05 September 2017 Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I tahun 2017 sejumlah Rp.485.914.018,- (empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu delapan belas rupiah).
- 6) Lampiran dokumen pendukung lainnya.
- 12) Dokumen pembayaran DD tahap II 2016 Desa Sidomulyo tahun 2017 yang terdiri dari:
 - 1) Lembar Ceck list tanggal 21 Juni 2017
 - 2) Bend.20 (BTL-LS) Bukti Pembayaran (LS) Nomor:0139/SPP-LS/BANKEU/SKPKD/2017 tanggal 21 Juni 2017 senilai Rp.256.108.800,- (dua ratus lima puluh enam juta seratus delapan ribu delapan ratus rupiah).
 - 3) Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0139/SPP-LS/BANKEU/SKPKD tahun 2017 tanggal 21 Juni 2017.
 - 4) Surat Perintah Membayar Nomor: 0139/SPM-LS/BANKEU/SKPKD/2017 tanggal 21 Juni 2017.
 - 5) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:01905/LS/2017 tanggal 22 Juni 2017 Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II tahun 2016 sejumlah Rp.256.108.800,- (dua ratus lima puluh enam juta seratus delapan ribu delapan ratus rupiah).
 - 6) Lampiran dokumen pendukung lainnya.
- 13) 1 (satu) berkas APBDes Desa Sidomulyo Kec.Anggana Kab.Kutai Kartanegara TA.2017.
- 14) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD tahap I Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara tahun 2017.
- 15) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD tahap II Desa Sidomulyo Kec.Anggana Kab.Kutai Kartanegara tahun 2017.
- 16) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD tahap III Desa Sidomulyo Kec.Anggana Kab.Kutai Kartanegara tahun 2017.
- 17) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD tahap I Desa Sidomulyo Kec.Anggana Kab.Kutai Kartanegara tahun 2017 untuk kegiatan belanja pemeliharaan barang/perawatan barang senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Halaman 33 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD tahap I Desa Sidomulyo Kec.Anggana Kab.Kutai Kartanegara tahun 2017 untuk kegiatan belanja listrik senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 19) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD tahap I Desa Sidomulyo Kec.Anggana Kab.Kutai Kartanegara tahun 2017 untuk kegiatan belanja air PDAM senilai Rp.1.245.000,- (satu juta dua ratus empat puluh lima rupiah).
- 20) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD tahap II Desa Sidomulyo Kec.Anggana Kab.Kutai Kartanegara tahun 2017 untuk kegiatan belanja pemeliharaan barang senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 21) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD tahap II Desa Sidomulyo Kec.Anggana Kab.Kutai Kartanegara tahun 2017 untuk kegiatan belanja listrik senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 22) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD tahap II Desa Sidomulyo Kec.Anggana Kab.Kutai Kartanegara tahun 2017 untuk kegiatan belanja air PDAM senilai Rp.1.096.914,- (satu juta Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah).
- 23) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD tahap III Desa Sidomulyo Kec.Anggana Kab.Kutai Kartanegara tahun 2017 untuk kegiatan belanja ATK RT senilai Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- 24) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD tahap III Desa Sidomulyo Kec.Anggana Kab.Kutai Kartanegara tahun 2017 untuk kegiatan belanja listrik dan peralatan senilai Rp.1.039.145,- (satu juta tiga puluh Sembilan ribu seratus empat puluh lima rupiah).
- 25) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD tahap III Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara tahun 2017 untuk kegiatan belanja Air PDAM.
- 26) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD tahap III Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara tahun 2017 untuk kegiatan belanja Makan Minum Kegiatan Desa senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 27) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD tahap III Desa Sidomulyo Kec.Anggana Kab.Kutai Kartanegara tahun 2017 untuk kegiatan belanja Makan Minum Rapat Kegiatan senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 34 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28)1 (satu) lembar BKU Dana Desa (DD) Tahap II tahun 2016, Desa Sidomulyo Kec. Anggana Tahun 2017.
- 29)1 (satu) lembar BKU Dana Desa (DD) Tahap I Desa Sidomulyo Kec.Anggana Tahun 2017.
- 30)2 (dua) lembar BKU Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I Desa Sidomulyo Kec.Anggana tahun 2017.
- 31)2 (dua) lembar BKU Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II Desa Sidomulyo Kec. Anggana tahun 2017.
- 32)2 (dua) lembar BKU Alokasi Dana Desa (ADD) tahap III Desa Sidomulyo Kec. Anggana tahun 2017.
- 33)2 (dua) lembar laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa (DD) tahap II tahun 2016, Desa Sidomulyo Kec. Anggana tahun 2017.
- 34)3 (tiga) lembar laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa (DD) tahap I Desa Sidomulyo Kec. Anggana tahun 2017.
- 35)2 (dua) lembar laporan Realisasi Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I Desa Sidomulyo Kec. Anggana tahun 2017.
- 36)2 (dua) lembar laporan Realisasi Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II Desa Sidomulyo Kec. Anggana tahun 2017.
- 37)1 (satu) lembar laporan Realisasi Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahap III Desa Sidomulyo Kec. Anggana tahun 2017.
- 38)1 (satu) lembar rekening Koran No.Rek:0041419881 atas nama DANA ADD DESA SIDOMULYO periode 07 Juni 2017 s/d 29 Desember 2017 dengan jumlah saldo Rp.0,- (nol rupiah).
- 39)Uang tunai sejumlah Rp.24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- 40)Uang tunai sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan sisa Kas Desa Sidomulyo TA.2017.
- 41)Uang tunai sejumlah Rp.20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) merupakan uang titipan dari sdr.DEDY ROLIANSYAH, SE.
- 42)Uang tunai sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa DEDY ROLIANSYAH, S.E.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 35 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum telah pula mengemukakan Nota pembelaannya tertanggal 25 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang diatur dan diancam pasal 2 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang diatur dan diancam pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Menetapkan agar Terdakwa dengan saksi Dedy Roliansyah, S.E., membayar uang pengganti secara tanggung renteng;
4. Mohon keringan hukuman kiranya akan memberikan pembelajaran/efek jera sehingga kedepannya masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan melanjutkan hidup yang lebih baik;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah pula menyampaikan Replik dengan suratnya pada tanggal 2 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan: tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menyampaikan Dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smr. yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FATKUN ALI NASIR *bin* FAKIH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 36 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah *Rp.392.542.733,00 (tiga ratus sembilan dua juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah)* paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar legalisir Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:821.12/II.2-1976-509/BKD tanggal 28 Mei 2003 tentang pengangkatan PNS atas nama DEDY ROLIANSYAH.
 - 2) 1 (satu) lembar legalisir Surat Camat Anggana Nomor:828/06/II/2008 tanggal 08 Januari 2008 perihal Bantuan Staf Pegawai Kecamatan Anggana an.DEDY ROLIANSYAH sebagai Sekdes Pada Kantor Desa Sidomulyo.
 - 3) 3 (tiga) lembar catatan pribadi DEDY ROLIANSYAH tentang penggunaan dana ADD dan DD tahun 2017.
 - 4) Berkas Laporan Pertanggungjawaban APBDes tahun 2017 bidang pembangunan Desa Sidomulyo Kec.Anggana Kab.Kutai Kartanegara penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II tahun 2016 dengan sumber dana APBN:
 - a. Laporan pelaksanaan Dana Desa dalam kegiatan "Perawatan Jalan Desa senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Laporan pelaksanaan Dana Desa dalam kegiatan "Peningkatan Area Lingkungan BUMDES" senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - 5) Berkas Laporan Pertanggungjawaban APBDes tahun 2017 bidang pembangunan Desa Sidomulyo Kec.Anggana Kab.Kutai Kartanegara

Halaman 37 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I tahun 2017 dengan sumber dana APBN:

- a. Laporan pelaksanaan kegiatan "Gorong-gorong dan Turap Beton RT.01"
 - b. Laporan pelaksanaan kegiatan "Turap Beton RT.03"
 - c. Laporan pelaksanaan kegiatan "Turap Beton RT.04"
 - d. Laporan pelaksanaan kegiatan "Turap Beton RT.05"
 - e. Laporan pelaksanaan kegiatan "Turap Beton RT.06"
 - f. Laporan pelaksanaan kegiatan "Turap Beton RT.07"
 - g. Laporan pelaksanaan kegiatan "Turap Beton RT.08"
 - h. Laporan pelaksanaan kegiatan "Turap Beton RT.09"
 - i. Laporan pelaksanaan kegiatan "Turap Beton RT.12"
 - j. Laporan pelaksanaan kegiatan "Lanjutan BUMDES"
- 6) Berkas laporan Pertanggungjawaban APBDes tahun 2017 Desa Sidomulyo Kec.Anggana Kab.Kutai Kartanegara penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I tahun 2017 dengan sumber dana APBN untuk "belanja kegiatan sosialisasi BUMDES"
- 7) Dokumen pembayaran ADD tahap I Desa Sidomulyo tahun 2017 yang terdiri dari:
- a. Lembar Ceck list tanggal 06 Juni 2017.
 - b. Bend.20 (BTL-LS) Bukti Pembayaran (LS) Nomor:0012/SPP-LS/BANKEU/SKPKD/2017 tanggal 06 Juni 2017 senilai Rp.339.448.043,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah).
 - c. Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0012/SPP-LS/BANKEU/SKPKD tahun 2017, tanggal 06 Juni 2017.
 - d. Surat Perintah Membayar Nomor: 0012/SPM-LS/BANKEU/SKPKD/2017 tanggal 06 Juni 2017.
 - e. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:01157/LS/2017 tanggal 07 Juni 2017 telah cair ADD Tahap I Desa Sidomulyo Kec.Anggana tahun 2017 sejumlah Rp.339.448.043,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah).
 - f. Lampiran dokumen pendukung lainnya.
- 8) Dokumen pembayaran ADD tahap II Desa Sidomulyo tahun 2017 yang terdiri dari:
- a. Lembar Ceck list tanggal 25 Oktober 2017.

Halaman 38 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bend.20 (BTL-LS) Bukti Pembayaran (LS) Nomor:1068/SPP-LS/BANKEU/SKPKD/2017 tanggal 25 Oktober 2017 senilai Rp.452.597.390,- (empat ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
 - c. Surat Permintaan Pembayaran Nomor:1068/SPP-LS/BANKEU/SKPKD tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017
 - d. Surat Perintah Membayar Nomor: 1068/SPM-LS/BANKEU/SKPKD/2017 tanggal 25 Oktober 2017
 - e. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:04556/LS/2017 tanggal 27 Oktober 2017 telah cair ADD Tahap II Desa Sidomulyo Kec.Anggana tahun 2017 sejumlah Rp.452.597.390,- (empat ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
 - f. Lampiran dokumen pendukung lainnya.
- 9) Dokumen pembayaran ADD tahap III Desa Sidomulyo tahun 2017 yang terdiri dari:
- a. Lembar Ceck list tanggal 27 Desember 2017.
 - b. Bend.20 (BTL-LS) Bukti Pembayaran (LS) Nomor:1613/SPP-LS/BANKEU/SKPKD/2017 tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp.339.448.043,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah).
 - c. Surat Permintaan Pembayaran Nomor:1613/SPP-LS/BANKEU/SKPKD tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017
 - d. Surat Perintah Membayar Nomor: 1613/SPM-LS/BANKEU/SKPKD / 2017 tanggal 28 Desember 2017
 - e. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:06779/LS/2017 tanggal 28 Desember 2017 telah cair ADD Tahap III Desa Sidomulyo Kec. Anggana tahun 2017 sejumlah Rp.339.448.043,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah).
 - f. Lampiran dokumen pendukung lainnya.
- 10) Dokumen pembayaran DD tahap I 2017 Desa Sidomulyo tahun 2017 yang terdiri dari:
- a. Lembar Ceck list tanggal 04 September 2017
 - b. Bend.20 (BTL-LS) Bukti Pembayaran (LS) Nomor:0370/SPP-LS/BANKEU/SKPKD/2017 tanggal 04 September 2017 senilai

Halaman 39 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.485.914.018,- (empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu delapan belas rupiah).

- c. Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0370/SPP-LS/BANKEU/SKPKD tahun 2017 tanggal 04 September 2017.
- d. Surat Perintah Membayar Nomor: 0370/SPM-LS/BANKEU/SKPKD/2017 tanggal 04 September 2017
- e. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:03141/LS/2017 tanggal 05 September 2017 Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I tahun 2017 sejumlah Rp.485.914.018,- (empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu delapan belas rupiah).
- f. Lampiran dokumen pendukung lainnya.

11) Dokumen pembayaran DD tahap II 2016 Desa Sidomulyo tahun 2017 yang terdiri dari:

- a. Lembar Ceck list tanggal 21 Juni 2017
- b. Bend.20 (BTL-LS) Bukti Pembayaran (LS) Nomor:0139/SPP-LS/BANKEU/SKPKD/2017 tanggal 21 Juni 2017 senilai Rp.256.108.800,- (dua ratus lima puluh enam juta seratus delapan ribu delapan ratus rupiah).
- c. Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0139/SPP-LS/BANKEU/SKPKD tahun 2017 tanggal 21 Juni 2017.
- d. Surat Perintah Membayar Nomor: 0139/SPM-LS/BANKEU/SKPKD/2017 tanggal 21 Juni 2017.
- e. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:01905/LS/2017 tanggal 22 Juni 2017 Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II tahun 2016 sejumlah Rp.256.108.800,- (dua ratus lima puluh enam juta seratus delapan ribu delapan ratus rupiah).
- f. Lampiran dokumen pendukung lainnya.

12) 1 (satu) berkas APBDes Desa Sidomulyo Kec.Anggana Kab.Kutai Kartanegara TA.2017.

13) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD tahap I Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara tahun 2017.

14) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD tahap II Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara tahun 2017.

15) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD tahap III Desa Sidomulyo Kec.Anggana Kab.Kutai Kartanegara tahun 2017.

16) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD tahap I Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara tahun 2017 untuk

Halaman 40 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan belanja pemeliharaan barang/perawatan barang senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- 17) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD tahap I Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara tahun 2017 untuk kegiatan belanja listrik senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 18) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD tahap I Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara tahun 2017 untuk kegiatan belanja air PDAM senilai Rp.1.245.000,- (satu juta dua ratus empat puluh lima rupiah).
- 19) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD tahap II Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara tahun 2017 untuk kegiatan belanja pemeliharaan barang senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 20) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD tahap II Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara tahun 2017 untuk kegiatan belanja listrik senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 21) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD tahap II Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara tahun 2017 untuk kegiatan belanja air PDAM senilai Rp.1.096.914,- (satu juta Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah).
- 22) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD tahap III Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara tahun 2017 untuk kegiatan belanja ATK RT senilai Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- 23) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD tahap III Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara tahun 2017 untuk kegiatan belanja listrik dan peralatan senilai Rp.1.039.145,- (satu juta tiga puluh Sembilan ribu seratus empat puluh lima rupiah).
- 24) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD tahap III Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara tahun 2017 untuk kegiatan belanja Air PDAM.
- 25) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD tahap III Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara tahun 2017 untuk kegiatan belanja Makan Minum Kegiatan Desa senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 26) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD tahap III Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara tahun 2017 untuk

Halaman 41 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan belanja Makan Minum Rapat Kegiatan senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- 27) 1 (satu) lembar BKU Dana Desa (DD) Tahap II tahun 2016 Desa Sidomulyo Kec. Anggana Tahun 2017.
- 28) 1 (satu) lembar BKU Dana Desa (DD) Tahap I Desa Sidomulyo Kec. Anggana Tahun 2017.
- 29) 2 (dua) lembar BKU Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I Desa Sidomulyo Kec. Anggana tahun 2017.
- 30) 2 (dua) lembar BKU Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II Desa Sidomulyo Kec. Anggana tahun 2017.
- 31) 2 (dua) lembar BKU Alokasi Dana Desa (ADD) tahap III Desa Sidomulyo Kec. Anggana tahun 2017.
- 32) 2 (dua) lembar laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa (DD) tahap II tahun 2016 Desa Sidomulyo Kec. Anggana tahun 2017.
- 33) 3 (tiga) lembar laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa (DD) tahap I Desa Sidomulyo Kec. Anggana tahun 2017.
- 34) 2 (dua) lembar laporan Realisasi Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I Desa Sidomulyo Kec. Anggana tahun 2017.
- 35) 2 (dua) lembar laporan Realisasi Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II Desa Sidomulyo Kec. Anggana tahun 2017.
- 36) 1 (satu) lembar laporan Realisasi Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahap III Desa Sidomulyo Kec. Anggana tahun 2017.
- 37) 1 (satu) lembar rekening Koran No.Rek:0041419881 atas nama DANA ADD DESA SIDOMULYO periode 07 Juni 2017 s/d 29 Desember 2017 dengan jumlah saldo Rp.0,- (nol rupiah).
- 38) Uang tunai sejumlah Rp24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) yang berasal dari saksi Dedy Roliansyah untuk pengembalian kerugian keuangan negara.
- 39) Uang tunai sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan sisa Kas Desa Sidomulyo TA.2017.
- 40) Uang tunai sejumlah Rp20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) merupakan uang titipan dari sdr.DEDY ROLIANSYAH, SE.
- 41) Uang tunai sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang berasal dari Terdakwa untuk pengembalian kerugian keuangan negara.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa DEDY ROLIANSYAH, SE.

Halaman 42 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.



7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kemudian Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, dengan Akta Permintaan Banding Nomor 15/Pid.Sus-TPK./2019/PN.Smr, tanggal 31 Oktober 2019, kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan pula oleh Juru Sita kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum telah menyampaikan Memori Banding dengan surat tertanggal dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 30 Desember 2019, selanjutnya Memori Banding tersebut telah pula disampaikan/diserahkan kepada Penuntut Umum dengan Surat bantuan Delegasi kepada Panitera melalui Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 6 Januari 2020, Nomor :W18-Ui/29/PID.TPK.01.04/I/2020;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum telah pula diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 6 Januari 2020, Nomor Surat Permintaan bantuan Delegasi Panitera melalui Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor :W18-U1/30-31/PID.TPK.01.04/I/2020, selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur akan mempertimbangkan Permohonan Banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smr. yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 24 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, sedangkan Akta Permintaan Banding Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smr., tanggal 31 Oktober 2019 menyatakan bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum telah menyatakan banding atas Putusan tersebut,

Halaman 43 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut telah dilakukan menurut tatacara dan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang yaitu 7 (tujuh) hari, sehingga menurut hukum permohonan-permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

PRIMAIR;

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana, yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut :

“secara bersama-sama dan melawan hukum, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara“

SUBSIDAIR ;

Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana, yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut :

“secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara“;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan subsidiaritas, maka harus dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur dakwaan Primair dan apabila terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila tidak terbukti, maka dakwaan selebihnya harus dibuktikan sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mempelajari, mencermati dengan seksama

Halaman 44 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.



Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Oktober 2019, Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smr., maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, baik dari rangkaian keterangan para saksi, Keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan pemeriksaan bukti surat-surat serta barang bukti lainnya yang saling bersesuaian dikaitkan dengan unsur-unsur dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, secara bersama-sama sebagai Turut Serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, yakni telah menggunakan keuangan Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai dengan peruntukannya dan sebagiannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi, sebagaimana dinyatakan dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Oktober 2019, Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smr. tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan bersama-sama dengan saksi Dedy Roliansyah selaku Sekdes. Sidomulyo (dalam perkara terpisah) dalam rentang waktu bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2017, sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.505.843.294,00 (lima ratus lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Oktober 2019, Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smr. yang dimintakan Banding tersebut yang pada intinya telah mempertimbangkan rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi keseluruhan unsur dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan

Halaman 45 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut keseluruhannya diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Tinggi berpendapat adalah sudah tepat mengingat Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat *extra ordinary crime* yang tentu sangat merugikan masyarakat dan Negara *ic.* kerugian Negara riil mencapai jumlah Rp.392.542.733,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus/*extra ordinary* pula agar cukup dapat menimbulkan efek jera khususnya bagi pelaku sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya untuk tidak coba-coba melakukannya, disamping faktor lain yang melekat pada diri Terdakwa yang menjadikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, karenanya sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dipandang telah sesuai dan cukup memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan Memori Banding dalam suratnya tertanggal 30 Desember 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Samarinda, Pemeriksa Perkara Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smr, tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti serta saksi-saksi yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*).

V i d e : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 492 K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan :

Halaman 46 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup ((*Onvoldoende gemotiveerd*), maka Putusannya adalah Cacat hukum dan Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)”.

2. Kekhilafan Hakim menentukan dan Menetapkan Unsur Secara Melawan Hukum;

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

- a. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *judex factie* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan Pendapat Ahli Prof Dr. Edward Omar Sharif Hariej,SH.,M.Hum (Putusan Halaman 93 s/d Halaman 97), tidak dapat membuktikan “*Bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena sangat patut diduga memenuhi unsur delik Pasal 3 jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsidapat dinyatakan sebagai perbuatan yang setidaknya memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang –Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan oleh karenanya menurut Ahli menjadi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana*”.
- b. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan Pendapat Ahli Abu Sofyan, SH Bin Moh Soleh, “ *Bahwa ahli melakukan pemeriksaan tidak ada konfirmasi/pemeriksaan secara langsung terhadap para saksi tetapi hanya meneliti keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang diberikan penyidik*” (Putusan Halaman 98) dan mengabaikan keterangan saksi a de charge (Putusan Halaman 104-105) yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi menerima sejumlah uang dari Terdakwa yang digunakan untuk kepentingan desa.

Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, dimana Ahli melakukan pemeriksaan tersebut tidak melakukan pemeriksaan secara langsung namun hanya meneliti keterangan para saksi dalam berita acara yang diberikan penyidik demikian juga terhadap keterangan saksi a de charge Majelis Hakim mempertimbangkannya secara sepotong-sepotong .

Halaman 47 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas, Unsur Melawan Hukum yang dilakukan Terdakwa untuk kepentingan desa karena jabatannya sehingga Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terbukti;

3. Kekhilafan Hakim mengenai adanya tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keterangan para saksi *a de charge* yang diajukan dalam persidangan, bahwa Terdakwa menggunakan bantuan dana DD Tahap II TA 2016, DD TA 2017, ADD TA 2017 meskipun tidak sepenuhnya sesuai APBDes TA 2017 namun sesuai keterangan para saksi *a de charge* (Putusan Halaman 103-104) bahwa dana-dana tersebut untuk kepentingan desa.

Berdasarkan hal-hal tersebut yang dikemukakan diatas bahwa unsur adanya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi, karena pengambilan keputusan atau kebijakan adalah kapasitas Terdakwa selaku Kepala Desa dimana pengalokasian dana-dana tersebut jelas diterangkan oleh para saksi *a de charge* benar-benar untuk kegiatan desa.

Sehingga jika dana-dana yang nyata digunakan untuk kepentingan desa harus dikembalikan oleh Terdakwa yang diperhitungkan sebagai uang pengganti adalah hal yang sangat memberatkan bagi Terdakwa.

4. Kekhilafan Hakim mengenai adanya Kerugian Negara atau Perekonomian Negara, kerugian negara dalam hal ini Terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa dari awal pencairan dana-dana ADD maupun DD yang mengelola keuangan serta membuat LPJ adalah Saksi DEDY ROLIANSYAH dan Terdakwa hanya tanda tangan saja (Putusan Halaman 115);

5. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa sangat Keberatan dan Tidak Sependapat dengan *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang dalam pertimbangannya menyebutkan "*bahwa mengenai penggunaan selebihnya meskipun dapat dibuktikan namun karena penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukan maka secara hukum Terdakwalah yang akan mempertanggungjawabkannya*" (Putusan Halaman 132) bertolak belakang dengan pendapat Ahli Prof Dr. Edward Omar Sharih Hiariej, SH.,M.Hum (Putusan Halaman 94) "*Bahwa perihal penggunaan dana, jika memang apa yang dilakukan tersebut adalah secara riil (fakta) dan memang untuk*

Halaman 48 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemanfaatan warganya, maka hal yang demikian adalah termasuk diskresi yang memang diperkenankan secara hukum,yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan dan/atau kedudukan yang ada padanya tersebut”.

Memperhatikan pendapat Ahli (Putusan Halaman 94) “*Bahwa sebagaimana jawaban Ahi diatas, khususnya perihal menyalahgunakan kewenangan, dengan kronologis yang demikian, menurut Ahli perbuatan yang demikian dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang setidaknya memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ...untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan”*

6. Bahwa dalam memutuskan suatu perkara perlu diperhatikan unsur-unsur Asas KEPATUTAN, Asas KEMANUSIAAN dan Asas KEADILAN. Jangan sampai Putusan itu akan menghukum orang yang tidak bersalah, apalagi Terdakwa FATKUN ALI NASIR *bin* FAKIH Alm yang benar-benar mengabdikan diri sebagai Kepala Desa untuk kepentingan warganya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum maupun Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukum, maka Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa tentang saksi yang menguatkan/a *charge* masing-masing bernama Fansuri Azwar (itwilkab), Aspiady Yuspian (auditor itwikab), H. Syahrani (bendahara Satker pengelola Keu Darah-BPKAD), Bani (staf Desa Sidomulyo), Guntur Progoyono (staf Desa Sidomulyo), Lili Widyawati (Bendahara Desa Sidomulyo), Maman Suryaman (Kaur. Umum & Perencanaan Desa Sidomulyo), Karna (Ketua RT-13, Desa Sidomulyo), Sami'in Fadlillah (Ketua Posyandu & Wakil Ketua PKK), Pitoyo (swasta), Sutarno (wiraswasta), Agus Wahyono (Wakil Ketua BPD Desa Sidomulyo), Saiful Bahri (wiraswasta), Sugeng (tani), maupun saksi yang meringankan perbuatan Terdakwa/a *de charge* masing-masing bernama Hari Purnomo (wiraswasta), Supiyanto (wiraswasta), Yaya (tani), Abdul Haider (PNS), Suwarno (perangkat Desa), Taswan (tani) telah dipertimbangkan dengan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama (*vide* : Putusan halaman 36 s/d. 92 dan Putusan halaman 104 s/d. 106) yang telah diambil persesuaiannya satu dengan yang lain, kemudian bersama keterangan Terdakwa serta alat bukti

Halaman 49 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.



surat dan barang bukti lainnya diintegrasikan nilainya, hingga bermuara terurai pada pertimbangan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan (*vide* : Putusan halaman 111 s/d. 117), karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai hal tersebut telah dipertimbangkan dengan cukup dan tidaklah *onvoldoende gemotiveerd*;

2. Bahwa demikian juga tentang unsur Melawan Hukum telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan (*vide* : Putusan halaman 118 s/d. 129), sedangkan sepanjang mengenai keterangan Ahli, dengan pendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi ex pasal 3, Hakim tidaklah terikat dengan pendapat Ahli, manakala sesuai dengan fakta hukum Hakim berpendapat lain serta memperoleh keyakinan sesuai dengan fakta hukum tersebut;
3. Bahwa tentang unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah pula cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan benar sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan (*vide* : Putusan halaman 136 s/d. 138), karenanya demi efektivitas Putusan tidak perlu dipertimbangkan ulang/lagi;
4. Bahwa demikian pula tentang uang pengembalian kerugian Negara oleh Terdakwa sebesar Rp.20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) selama masa penyidikan kepada Penyidik telah pula diperhitungkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan diperhitungkan untuk dikurangkan dari nilai Kerugian Negara sejumlah Rp.412.542.733,00 sehingga nilai kerugian keuangan negara yang menjadi tanggungjawab Terdakwa untuk mengembalikan kepada Negara adalah sejumlah Rp.392.542.733,00 (*vide* : Putusan halaman 138);
5. Bahwa tentang pendapat Ahli Prof Dr. Edward Omar Sharih Hiariej, SH.,M.Hum (Putusan Halaman 94) "*Bahwa perihal penggunaan dana, jika memang apa yang dilakukan tersebut adalah secara riil (fakta) dan memang untuk kemanfaatan warganya, maka hal yang demikian adalah termasuk diskresi yang memang diperkenankan secara hukum,yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan dan/atau kedudukan yang ada padanya tersebut*" , telah dipertimbangkan *include* dalam pertimbangan angka 2 terurai di atas;
6. Bahwa tentang Putusan perlu diperhatikan unsur-unsur Asas KEPATUTAN, Asas KEMANUSIAAN dan Asas KEADILAN, tentu harus dipertimbangkan, karena disamping pertimbangan dari aspek juridis juga dari aspek

Halaman 50 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.



sosiologis maupun filosofis dan meskipun minimalis namun telah pula dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan benar (*vide* : Putusan halaman 139 s/d. 140), terkait pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal yang memberatkan/ meringankan diri Terdakwa, *include* pertimbangan terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tentu memiliki peran yang strategis dan perlu ditingkatkan demi menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan karena berpotensi merugikan masyarakat dan Negara, khususnya keuangan Negara, sehingga perlindungannya perlu bersifat khusus/*extra ordinary* serta dilakukan secara komprehensif guna menjaga kerugian yang timbul karenanya, sesuai dengan motivasi maupun peran perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari sisi sosiologis penjatuhan pidana bukanlah semata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, pidana juga dimaksudkan agar ia Terdakwa menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek yang lebih bersifat edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk bertobat/ menyesali perbuatannya serta belajar untuk memperbaiki tingkah lakunya ;

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi dari rasa, yang tidak lepas dari intervensi *ratio* maupun *ego* serta sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk ditarik suatu kriteria, karenanya maka berat atau ringannya pemidanaan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, tidak hanya selaras dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek social yang merugikan, maupun sikap bathin serta perilaku terdakwa yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/*accessoire* pada diri Terdakwa, namun juga hati nurani manusia yang ikhlas turut menyuara dan benar bahwa benteng yang paling kokoh bagi momentum perilaku koruptif yang muncul pada diri manusia

Halaman 51 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah kualitas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dari manusia itu sendiri kepada Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Oktober 2019, Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smr., dipandang sudah tepat, adil serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat dipertahankan, karenanya harus dinyatakan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 242 KUHP, maka terhadap masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta kepada Terdakwa dinyatakan tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1)/KUHP, maka kepada Terdakwa tetap harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan besarnya dalam amar/*dictum* putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya :

- Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana;
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa/ Penasihat Hukum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Oktober 2019, Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smr. yang dimohonkan Banding tersebut ;

Halaman 52 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 oleh kami **Agung Suradi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Edy, S.H., M.Hum** dan Hakim Ad Hoc. Tindak Pidana Korupsi **Mochamad Ilyas, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 10 Januari 2020, Nomor :1/PID-TPK/2020/PT.SMR., Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Lilik Setiawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, namun tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Syamsul Edy, S.H., M.Hum.**

Agung Suradi, S.H.

2. **Mochamad Ilyas, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Lilik Setiawati, S.H.

Halaman 53 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PID-TPK/2020/PT.SMR.